

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR 417/MPP/Kep/6/2003 TANGGAL 17 JUNI 2003
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR
TATA NIAGA IMPORNYA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

Menimbang :

- a. bahwa bahan baku 4 Chloro-3, 5-dimethylphenol (PCMX) sejak tahun 1920 telah digunakan sebagai bahan cairan desinfektan dan penggunaan bahan kimia tersebut dikembangkan untuk pembuatan produk sabun mandi padat, sabun mandi cair, cairan antiseptik, bedak talc, pembersih kewanitaan, dan produk tersebut telah digunakan di 63 negara, termasuk industri di Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri di dalam negeri, maka dipandang perlu untuk mengubah Lampiran I no. urut 66 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. *Bedrijfreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I nomor urut 66 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997,

semula :

NO URUT	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
66	2908.10.000	Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya	Dilarang

menjadi :

NO URUT	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR

66	2908.10.000	Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya	IP
----	-------------	--	----

2. IP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah Importir Produsen (IP) yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri PCMX sebagai bahan baku dan atau bahan penolong yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

3. Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (Dirjen IKAHH) dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Kepala Badan POM) dengan melampirkan dokumen :

- a. Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau setara dari instansi teknis yang membidangi usaha tersebut;
- b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- e. Rekomendasi dari Kepala Badan POM untuk industri farmasi; atau
- f. Rekomendasi dari Dirjen IKAHH untuk industri selain farmasi.

4. Bentuk pengakuan sebagai IP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

5. Masa berlaku pengakuan sebagai IP adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbaharui..

6. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai IP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diputuskan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

7. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor PCMX, IP wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen Daglu u.p. Direktur Impor dengan tembusan kepada Kepala Badan POM dan Dirjen IKAHH setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP.

8. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai IP serta pencabutan Angka Pengenal Importir (API).

9. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Lampiran I

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN

4 CHLORO-3, 5-DIMETHYLPHENOL

(IP-PCMX)

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama perusahaan, pada surat

Nomor tanggal maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal....., tentang Tata Niaga Impor PCMX, dengan ini diberikan :

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN

4 CHLORO-3, 5-DIMETHYLPHENOL

(IP-PCMX)

Kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax	:
Nomor Izin Usaha Industri/	:
Tanda Daftar Industri	:
Nomor API Produsen/Terbatas	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Rekomendasi	:

JUMLAH DAN JENIS PCMX YANG DAPAT DIIMPOR

ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PCMX sebagaimana terlampir, hanya diperuntukkan untuk kebutuhan produksinya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan/diperdagangkan maupun dipindahtangankan kepada siapa saja;
2. Pelabuhan tujuan :
3. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor PCMX sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengakuan ini, Saudara wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan PCMX yang telah

ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti ijin perluasan dan rekomendasi dari Dirjen IKAHH/Kepala Badan POM.

6. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor terlampir untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor setelah ditandasahkan oleh petugas bea dan cukai setempat.
7. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat pengakuan sebagai importir produsen bahan berbahaya ini kepada petugas bea dan cukai setempat untuk setiap kegiatan Importasi.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pengakuan sebagai IP-PCMX ini berlaku sampai dengan tanggal

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Irjen Deperindag;
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
5. Dirjen Pajak, Depkeu;
6. Bank Indonesia/ULN;
7. Dirjen Deperindag;
8. Kepala Badan POM;
9. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
10. Ka. Dinas Perindag setempat;
11. Ka Kanwil Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

.....

DAFTAR BARANG

**LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN PCMX
(IP-PCMX)**

Nomor : 417/MPP/Kep/6/2003

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF	JUMLAH

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

.....